



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 November 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.88/G/2017/PTUN-JKT)

Lintang Mirawati<sup>1</sup>, Kris Wijoyo Soepanji<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [lintangmirawati55@gmail.com](mailto:lintangmirawati55@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [kriswijoyo@ui.ac.id](mailto:kriswijoyo@ui.ac.id)

Corresponding Author: [lintangmirawati55@gmail.com](mailto:lintangmirawati55@gmail.com)

**Abstract:** *The mechanism for granting sanctions imposed by the Notary Supervisory Board to Notaries who violate office regulations must be based on what has been regulated in the applicable laws and regulations. This is because the appropriate mechanism will provide legal certainty for the implementation of the Notary position. This study aims to analyze how the mechanism for temporary termination of notary positions, especially in MPPN RI Decision Number 03/B/MPPN/III/2017 in PTUN Decision No.88/G/2017/PTUN-JKT. In this study, the author uses a form of normative juridical research with the type of research used is descriptive research. The type of data used in this study comes from secondary data in this case is data obtained by the author from the literature study. Based on the results of this study, it is concluded that the mechanism for temporary termination of notary positions is one form of sanctions given by MPP where the temporary suspension must be followed up by MPP to the Minister of Law and Human Rights. MPPN RI Decision Number 03/B/MPPN/III/2017 in PTUN Decision No.88/G/2017/PTUN-JKT regarding the temporary suspension of Notary Achmad Munif there is a mechanism that is not heeded by MPP as mandated in UUJN and Permenkumham. So it can be said that the MPP decision as an individual and concrete norm in its determination is contrary to the norm above it.*

**Keyword:** *Notary, Board of Supervisors, Suspension*

**Abstrak:** Mekanisme pemberian sanksi yang dikenakan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yang menyalahi peraturan jabatan haruslah berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan mekanisme yang sesuai tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemberhentian sementara jabatan notaris khususnya pada Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 dalam Putusan PTUN No.88/G/2017/PTUN-JKT. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dalam hal ini merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian sementara jabatan notaris merupakan salah satu bentuk dari sanksi yang diberikan oleh MPP yang mana pemberhentian sementara tersebut wajib ditindak lanjuti oleh MPP kepada Menteri Hukum dan HAM. Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 dalam Putusan PTUN No.88/G/2017/PTUN-JKT terkait pemberhentian sementara terhadap Notaris Achmad Munif terdapat mekanisme yang tidak diindahkan oleh MPP sebagaimana yang diamanatkan dalam UUJN berserta Permenkumham. Maka dapat dikatakan putusan MPP tersebut sebagai suatu norma yang individual dan konkret dalam penetapannya bertentangan dengan norma yang berada di atasnya.

**Kata Kunci:** Notaris, Majelis Pengawas, Pemberhentian Sementara

## PENDAHULUAN

Mekanisme pemberian sanksi yang dikenakan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yang menyalahi peraturan jabatan haruslah berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan mekanisme yang sesuai tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jabatan Notaris tersebut. Notaris merupakan orang yang berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus dalam membuat akta autentik sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 Undang-undang No 30. Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris memiliki arti sebagai “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.”<sup>1</sup> Akta Notaris bisa memberikan status terhadap harta benda tertentu maupun hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam akta atau pada akta. Hal-hal tersebut dapat hilang jika Notaris membuat akta tersebut tidak secara seksama yang mana dapat menimbulkan suatu kekeliruan dikemudian hari, Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris haruslah dipatuhi dan diindahkan oleh Notaris selama dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Notaris yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi dikemudian hari. Maka dari itu diadakannya pengaturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN merupakan lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Notaris.<sup>2</sup> MPN dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik dapat dikenakan sanksi dalam konteks ini Majelis Pengawas dapat menerima laporan dari masyarakat dan/atau Notaris lainnya mengenai pelanggaran tersebut. Berdasarkan laporan dari MPD, Notaris dapat ditegur secara lisan atau tertulis oleh MPW. MPW juga berhak mengajukan usulan pemberhentian

<sup>1</sup> *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 1 angka 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

sementara atau pemberhentian tidak hormat kepada MPP terhadap Notaris.<sup>3</sup> Berdasarkan usul MPP, Menteri Hukum dan HAM harus melakukan pemberhentian sementara atau tidak hormat terhadap Notaris sebagai sanksi.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus terhadap sanksi pemberhentian sementara jabatan Notaris. Sanksi pemberhentian sementara dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewenangan-kewenangannya sebagai pejabat umum untuk sementara waktu. Maka dari itu guna melindungi Notaris itu sendiri juga agar terciptanya kepastian hukum maka pemberhentian sementara jabatan Notaris haruslah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta perturan pelaksana yang terkait.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jenjang atau *stufenbau theorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori ini Hans Kelsen mengungkapkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dalam sebuah tatanan tertentu. Di dalam sistem norma, norma yang satu saling terkait dengan norma lainnya yang mana bergerak dari norma yang umum menuju ke norma yang lebih konkret.<sup>4</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam teori ini bahwa norma hukum berasal dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, namun juga menjadi acuan dan landasan bagi norma yang lebih rendah.<sup>5</sup> Oleh karena itu norma yang tingkat kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkat kedudukannya.

Salah satu contoh konkret pemberhentian sementara jabatan Notaris terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 88/G/2017/PTUN-JKT. Dimana Notaris Achmad Murif, SH.MM, Notaris di Kabupaten Banyuwangi mengajukan gugatan ke PTUN-JKT dengan objek gugatan yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor 03/B/MPPN/III/2017 yang mana putusan tersebut menyatakan menjatuhkan hukuman dalam bentuk pemberhentian sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Notaris Achmad Munif. Awal mula penjatuhan sanksi tersebut ketika Achmad Munif membuat akta yang diminta oleh penghadap Drs. Sadi.MM sebagai ketua PPLP-PT PGRI Banyuwangi yang menerima kuasa dari hasil rapat dewan pengurus PPLP-PT PGRI Banyuwangi yang disampaikan oleh penghadap kepadanya mengenai Pernyataan Hasil Keputusan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan dan bukan Rasil Rapat Pengurus PPLP-PT PGRI, selain itu juga nyatanya dalam akta tersebut terdapat kegiatan lain selain perkumpulan yaitu ada kegiatan yayasan sedangkan isi dari akta tersebut hanya berisikan tentang perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan bukan perseroan maupun yayasan. Hal tersebut membuat Notaris Achmad Munif di laporkan kepada MPD Notaris Jember atas dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan jabatan Notaris dan menurut hasil Dewan Pemeriksaan Daerah akta yang dibuat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Lalu melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW menetapkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang dilanggar dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dan mengusulkan kepada MPP untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Achmad Munif merasa dirugikan atas putusan tersebut terlebih lagi menurut keterangannya saat pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah, Achmad Munif tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di persidangan. Putusan MPP juga diputus tanpa kehadiran Achmad Munif yang tidak hadir karena sakit dan sampai gugatan PTUN ini diajukan surat keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>3</sup> Nur Azmi Azyati, "Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun," (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas. Brawijaya, Malang, 2015), hlm. 3

<sup>4</sup> Atip Latipulhayat, "Hans Kelsen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm. 204

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 41

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian sementara jabatan Notaris, maka penelitian ini berjudul “Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 88/G/2017/PTUN-JKT).”

## **METODE**

Guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Hal ini berdasarkan pada undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yang menyediakan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau hal-hal lain dengan harapan untuk membuktikan hipotesa-hipotesa sehingga dapat menguatkan teori-teori lama.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan mengenai mekanisme pemberhentian sementara jabatan notaris.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi:
  - a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - b) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No 61 Tahun 2016 Mengenai Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
  - c) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagaimana telah dicabut dengan Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia No 19 Tahun 2019 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
  - d) Putusan PTUN No. 88/G/2017/PTUN-JKT
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dipakai guna menjelaskan bahan hukum primer. Untuk penelitian ini penulis menggunakan buku-buku literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, thesis, dan disertasi.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum mengenai istilah-istilah hukum khususnya dibidang kenotariatan.

Terkait dengan alat pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan studi literatur di perpustakaan yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian sementara jabatan Notaris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penganalisisan dan pengelolaan data berdasarkan pemahaman penulis terhadap data yang diperoleh kemudian dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Bentuk dari hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pemberhentian sementara jabatan notaris serta analisis terhadap pemberhentian sementara jabatan Notaris yang terdapat pada putusan putusan Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 dalam Putusan PTUN No.88/G/2017/PTUN-JKT.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 51

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik. Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta yang sah, jika hal itu diinginkan atau dipersyaratkan oleh yang mempunyai kepentingan, sehingga Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyusun akta di bidang hukum umum.<sup>8</sup> Dalam menjalankan jabatannya Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu seorang Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk melayani kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya profesinya Notaris harus jujur, amanah, seksama, teliti, mandiri, tidak berpihak sebagaimana tertuang dalam sumpah jabatan Notaris. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Organisasi Notaris akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta pemberian sanksi kepada Notaris itu sendiri sebagai konsekuensi dari pelaksanaan jabatan yang tidak sesuai.

Sanksi menurut Black's Law Dictionary, merupakan "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*"<sup>9</sup> yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa bersumber dari sebuah kegagalan dalam mematuhi undang-undang. Pemberlakuan sanksi kepada Notaris adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban dari Notaris sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi kepada Notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pemberian sanksi administratif dalam hal ini dilakukan oleh MPW, MPP, dan/atau Menteri yang dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>10</sup> Pemberian sanksi administratif ini diberikan secara berjenjang namun dalam penerapannya jika Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang berat maka dapat langsung diterapkan sanksi administratif yang terberat. Pemberhentian sementara jabatan notaris merupakan salah satu sanksi administratif yang dapat diberikan. Pemberhentian sementara ini berarti bahwa telah hilangnya kewenangan dari Notaris dalam jangka waktu tertentu dan Notaris tersebut tidak dapat memberikan pelayanan pembuatan akta.<sup>11</sup>

Dalam Putusan PTUN Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT yang di dalamnya juga termuat Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 yang mana putusan tersebut menyatakan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Notaris Achmad Munif yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran Jabatan Notaris. Pemberhentian sementara yang dijatuhkan terhadap Notaris Achmad Murif dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan berdasarkan putusan MPP tersebut Notaris Achmad Munif tidak dapat melaksanakan jabatannya untuk sementara waktu. Notaris Achmad Murif yang merasa dirugikan dengan Putusan MPP tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2017. Hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa objek gugatan yaitu Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 belum lah bersifat final dan harus adanya keputusan dari Menteri terkait pemberhentian sementara tersebut.

Terkait sanksi pemberhentian sementara yang diterapkan kepada Notaris Achmad Munif oleh MPP dalam hal ini terdapat mekanisme yang tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan

<sup>8</sup> G.H.S Luman Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982), hlm. 39

<sup>9</sup> Black's Law, hlm. 1341

<sup>10</sup> *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016, Pasal 3

<sup>11</sup> Fransiscus Joel Robert Simarmata, "Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lex Et Scientis*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 102

Pasal 9 UUJN salah satu alasan diberikannya sanksi pemberhentian sementara ini kepada Notaris karena Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan serta Kode Etik Notaris. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa sebelum dilaksanakannya sanksi tersebut Notaris yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan di hadapan Majelis Pengawas secara bejenjang. Dalam kasus Notaris Achmad Munif menurut keterangan yang disampaikan bahwa dia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di persidangan pemeriksaan yang dilakukan MPW. Sedangkan pembelaan ini dilakukan Notaris yang bersangkutan bertujuan untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Notaris yang bersangkutan melakukan pembelaan didasari dengan bukti-bukti yang sah yang dapat menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Pembelaan ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Notaris itu sendiri.

Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara ini merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh UJN kepada MPP sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 77 UJN, namun diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 80 UJN bahwa pemberhentian sementara jabatan Notaris tidak dapat hanya semata-mata dengan putusan yang dikeluarkan oleh MPP saja melainkan pemberhentian sementara jabatan Notaris harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan usul yang disampaikan oleh MPP diikuti dengan penunjukan pemegang Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara tersebut, karena pada dasarnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkannya. Dengan adanya keputusan dan Menteri ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Mekanisme pemberhentian sementara jabatan notaris diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No 61 Tahun 2016 jo. Permenkumham No 25 Tahun 2014 sebagaimana telah dicabut dengan Permenkumham No 19 Tahun 2019. Tahapan awal dalam penjatuhan sanksi ini adalah MPD memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa terkait adanya pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada MPW. Dalam hal ini MPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selanjutnya MPW dapat memeriksa dan memberikan sanksi peringatan tertulis jika Notaris melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016. Terhadap pelanggaran tersebut MPW terlebih dahulu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan tiga kali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pada masing-masing peringatan terhitung sejak peringatan tertulis terakhir yang dikenakan. Jika Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut atau melakukan pelanggaran lainnya maka MPW dapat mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP yang mana nantinya akan diperiksa lebih lanjut oleh MPP dan MPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang bersangkutan yang diusulkan melalui Menteri. Dalam hal ini MPP juga diwajibkan untuk mengusulkan kepada Menteri yaitu Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang Protokol yang mana usulan ini disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberhentian sementara dan Notaris yang diberhentikan wajib melakukan serah terima protokol kepada Notaris lain yang ditetapkan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pemberhentian sementara yang mana penyerahan itu dilakukan dihadapan MPD. Terhadap usulan pemberhentian sementara yang diajukan oleh MPP maka Menteri Hukum dan HAM menindak lanjuti usulan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara dimana putusan tersebutlah yang menjadi dasar dari pemberhentian sementara notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tidak ditentukan secara jelas mengenai jangka waktu penyampaian kepada Menteri oleh MPP untuk diterbitkannya surat keputusan pemberhentian sementara sehingga terkait dengan hal

ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap status Notaris yang telah diberikan sanksi pemberhentian sementara oleh MPP. Namun terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tersebut telah diubah dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 dimana telah terdapat pengaturan yang lebih jelas dan pasti bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyampaian kepada Menteri oleh MPP adalah kewajiban, agar surat keputusan pemberhentian sementara bisa diterbitkan sejak usulan sampai.

Terkait dengan keputusan pemberian sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, bagi Notaris yang merasa terdapat ketidaksesuaian dengan keputusan tersebut baik dalam mekanisme dan/atau hasil keputusan tersebut maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya keberatan secara administratif mulai dari MPW hingga yang terakhir yaitu MPP yang biasanya akan ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri. Jika Notaris yang bersangkutan masih merasa bahwa keputusan MPP dan/atau Menteri tidak memuaskan maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya keberatan ini masuk kedalam upaya pembelaan yang dilakukan Notaris sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan terkait keputusan pemberian sanksi dalam hal ini pemberhentian sementara jabatan notaris masih berjalan dan belum diputuskannya perkara tersebut maka Notaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh MPP kepada Notaris Achmad Munif tidak dilanjutkan dengan penyampaian usul kepada Menteri Hukum dan HAM dan juga penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUJN dan Permenkumham. Maka berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa MPP dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara haruslah berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini adalah UUJN beserta Permenkumham. Keputusan MPP tersebut pada dasarnya merupakan norma yang individual dan konkret dimana norma ini ditujukan langsung kepada orang tertentu yang dalam hal ini adalah Notaris Achmad Munif yang melakukan pelanggaran dan dalam perbuatan yang konkret dalam hal ini adalah pemberian sanksi pemberhentian sementara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang atau stufenbau theorie yang menyatakan bahwa dalam penetapan suatu norma haruslah bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang berada diatasnya.

## **KESIMPULAN**

Penjatuhan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pemberlakuan sanksi ini diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan mulai dari tingkat MPD, MPW, hingga MPP. Pemberhentian sementara jabatan notaris merupakan salah satu bentuk dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas dalam hal ini adalah MPP yang mana pemberhentian sementara tersebut wajib ditindak lanjuti oleh MPP kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat keputusan terkait pemberhentian sementara tersebut. Putusan MPPN RI Nomor 03/B/MPPN/III/2017 dalam Putusan PTUN No.88/G/2017/PTUN-JKT terkait pemberhentian sementara terhadap Notaris Achmad Munif terdapat mekanisme yang tidak diindahkan oleh MPP sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9 jo. Pasal 80 UUJN beserta Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 jo. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 sebagaimana telah dicabut dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yaitu tidak menindaklanjuti putusan MPP tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Selain itu juga tidak adanya penunjukan Notaris pengganti sebagai pemegang protokol menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan jabatan Notaris Achmad Munif. Maka dapat dikatakan putusan MPP tersebut sebagai suatu norma yang individual dan konkret dalam penetapannya bertentangan dengan norma yang berada di atasnya.

## REFERENSI

- Azyati, Nur Azmi. "Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas. Brawijaya, Malang, 2015.
- Black's Law Dictionary
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius, 2013.
- Latipulhayat, Atip. "Hans Kelsen." Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1 (2014). Hlm. 196-208.
- Simarmata, Fransiscus Joel Robert. "Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Lex Et Scietatis. Vol. 8, No. 2 (2020). Hlm. 99-106.
- Soekanto, Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press, 2020.
- Tobing, G.H.S Luman. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1982.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Notaris. PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. PERMENKUMHAM Nomor 16 Tahun 2016.